



PAN

SATU KOMANDO
ZULKIFLI HASAN

RENCANA ARAH DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

BANTU RAKYAT

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Partai Amanat Nasional (PAN) didirikan sebagai badan hukum partai politik yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Terkait dengan asas transparansi yang menjadi komitmen PAN, maka sebagai badan hukum publik adalah suatu kewajiban bagi PAN untuk memberikan informasi terhadap jati diri, program, laporan kegiatan, serta rencana strategis yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengharuskan semua Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PAN sesuai dengan komitmennya pada masyarakat dalam rangka menaati UU tersebut,

membentuk struktur PPID PAN yang tertuang dalam.

1. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi yang transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas dan akurat.
3. Memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
4. Mengembangkan profesionalisme pengelolaan dokumentasi dan informasi untuk kemajuan PAN. termasuk di dalamnya juklak dan juknis PPID DPP PAN.

Hal ini merupakan komitmen PAN untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik. PAN akan terus berupaya mempermudah memenuhi pelayanan informasi publik sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

PAN akan memberikan data-data valid yang dibutuhkan oleh pemohon. PAN juga akan terus memberikan pelayanan pemberian informasi yang profesional, cepat dan tanpa dipungut biaya.



LANDASAN HUKUM

Rencana Arah dan Kebijakan dalam pelayanan informasi publik PPID PAN disusun dengan mengacu pada:

1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. PERKI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Rencana Arah dan Kebijakan dalam pelayanan informasi publik PPID PAN mencakup latar belakang dan komitmen untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi kepada Publik.



ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran PPID PAN. Program dan kegiatan yang akan dilakukan harus memiliki dampak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di mana hal tersebut merupakan komitmen PPID PAN. Adapun untuk menunjang hal tersebut perlu ditempuhnya kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat transparansi dan kualitas informasi publik.
2. Membangun sistem pelayanan informasi yang mengikuti perkembangan teknologi.
3. Membangun sarana dan prasarana yang termasuk di dalamnya ramah bagi disabilitas.
4. Penguatan regulasi (SOP) juklak dan juknis layanan informasi.
5. Menerapkan manajemen monitoring dan evaluasi internal untuk pengawasan. Inovasi dan kolaborasi untuk
6. meningkatkan layanan dan interaksi kepada publik.

VISI DAN MISI

Visi

Menjadi PPID yang aktif berpartisipasi dalam mewujudkan transparansi publik melalui penyediaan informasi partai politik yang transparan dan akuntabel berbasis digital untuk mendukung Visi Partai Amanat Nasional.

Misi

1. Menyediakan informasi publik yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.
2. Meningkatkan kemampuan SDM bidang penyediaan dan pelayanan informasi yang berprofesional, trampil, dan berintegritas untuk mencapai target keterbukaan informasi publik secara optimal.
3. Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan pengelolaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi digital.

MAKLUMAT PELAYANAN





PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menunjang arah kebijakan layanan tersebut diperlukannya program guna peningkatan layanan informasi publik, yang di antaranya adalah:

1. Workshop PPID tingkat pusat dan daerah untuk peningkatan pemahaman dan implementasi layanan informasi publik.
2. Pengembangan Inovasi berbasis teknologi untuk kemudahan pemohon informasi, termasuk bagi penyandang disabilitas.



INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan, professional dan akuntabel.
2. Meningkatnya interaksi dengan masyarakat terkait transparansi informasi.
3. Tercapainya kompetensi SDM dalam pelayanan informasi di tingkat pusat dan daerah.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi masyarakat, termasuk di dalamnya bagi penyandang disabilitas.



PAN

— SATU KOMANDO —

ZULKIFLI HASAN